



# Law Office Lubis-Agamas & Partners

Jakarta, 9 Juli 2018

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

**Hal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang DANA  
PENSIUN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) terhadap  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. AHMAD BAY LUBIS, S.H., M.H.,**
- 2. AKMAL HIDAYAT, S.H., M.H.,**
- 3. DEDY SETYAWAN, S.H.,**

Seluruhnya adalah **Advokat dan/atau Pengacara pada Law Office LUBIS-AGAMAS & PARTNERS**, berkantor di Jakarta, Jl. Jambret No. 16, Kelurahan Kenari, Kecamatan. Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., email: [baylubis@gmail.com](mailto:baylubis@gmail.com)., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2018 (Terlampir), dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta mewakili hak dan kepentingan:



# Law Office Lubis-Agamas & Partners

2

**N a m a** : MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS  
**Pekerjaan** : Swasta  
**Kewarganegaraan:** Indonesia  
**A l a m a t** : Jl. H.Ramli Selatan No. 59 Rt.004/003,  
Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta  
**Nomor Telepon** : 081316527327 (a/n Ahmad Bay Lubis)  
**Email** : [baylubis@gmail.com](mailto:baylubis@gmail.com)

Selanjutnya disebut:-----PEMOHON.,

PEMOHON dengan ini **mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477), selanjutnya dalam permohonan ini disebut **“UU Dana Pensiun”** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut **“UUD 1945”**).

## **1. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Sesuai dengan **Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945** telah membentuk Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **“MK”**) sebagaimana dibentuk melalui **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011** tentang Perubahan atas **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** tentang





# Law Office Lubis-Agamas & Partners

3

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”.

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh **Mahkamah Konstitusi** (selanjutnya disebut “**Mahkamah**”) adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam **Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*

3. Bahwa selanjutnya, **Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK** menyatakan:
4. Bahwa selanjutnya, **Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

5. Bahwa mengacu pada UUD 1945 *jo* UU Mahkamah Konstitusi *jo* UU Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas bahwa Mahkamah Konstitusi **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang** terhadap UUD 1945.



# Law Office Lubis-Agamas & Partners

4

6. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Mahkamah sebagaimana di atas, maka dengan ini ditegaskan kembali bahwa PEMOHON dengan ini menyampaikan permohonan kepada Mahkamah agar Mahkamah berkenan melakukan pengujian materiil **Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) terhadap **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)**.

## **B. KEDUKUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON**

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

### **Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

### **Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.”*

f





# Law Office Lubis-Agamas & Partners

5

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat kedudukan hukum (*legal standing*) yang harus dipenuhi bagi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang merasa dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
  
3. Bahwa oleh karena itu, bersama ini dapat disampaikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon terkait dengan pengajuan permohonan ini, sebagai berikut:
  - A. Bahwa Pemohon adalah sebagai ***perorangan warga negara Republik Indonesia*** yang Hak konstitusionalnya dijamin dengan UUD 1945.
  - B. Bahwa adapaun kerugian hak konstitusional Pemohon dapat dijabarkan melalui syarat yang termuat dalam Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:
    - Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
    - Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
    - Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
    - Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
    - Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian



# Law Office Lubis-Agamas & Partners

6

dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa **Pemohon memiliki hak konstitusional** sebagaimana dijamin dalam konstitusi (UUD NRI 1945), antara lain sebagai berikut:
  - i. Hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: *Negara Indonesia adalah Negara hukum.*
  - ii. Hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
  
5. Bahwa Pemohon merasa **telah dirugikan Hak Konstitusionalnya**, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**. Hal mana terjadi karena adanya penafsiran yang keliru terkait dengan **Pasal 14 jo Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun** oleh penyelenggara kekuasaan pemerintahan;
  
6. Bahwa Pemohon merasa **telah dirugikan Hak Konstitusionalnya**, yaitu hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan kepastian hukum dari penyelenggara kekuasaan pemerintahan, padahal Negara





# Law Office Lubis-Agamas & Partners

7

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal pelanggaran hak konstitusional Pemohon tersebut terjadi karena penyelenggara kekuasaan pemerintahan salah dan/atau keliru menafsirkan dan menjalankan Pasal 14 jo Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. Oleh karena itu, perlu ada tafsir konstitusional dari Mahkamah terkait dengan Undang-Undang Dana Pensiun tersebut;

7. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon dalam hal ini bersifat spesifik (khusus) dan actual, dapat diuraikan sebagai berikut :

- A. Pemohon sejak bulan **Agustus 2013 s/d Desember 2015** telah ditunjuk sebagai **Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina (selanjutnya disingkat "DP Pertamina")**;
- B. Pemohon merasa tidak pernah menyimpang dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya selaku Presiden Direktur DAPEN Pertamina, terbukti selama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di DAPEN Pertamina telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan kesimpulan berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- C. Pemeriksaan (audit) oleh Kantor Akuntan Publik yang dilakukan pada tahun buku 2014 berkesimpulan WTP (Bukti, P-1 dan P-2), Pemeriksaan (audit) oleh Kantor Akuntan Publik yang dilakukan pada tahun buku 2015 berkesimpulan WTP (Bukti, P-3 dan P-4);



# Law Office Lubis-Agamas & Partners

8

- D. Pemeriksaan oleh Akuntan Publik tersebut di atas, dilakukan guna mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan **Pasal 14 juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun;**
- E. Bahwa baru kemudian diketahui, ternyata Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan “audit investigatif” terhadap Dapen Pertamina terkait dengan pengelolaan Dapen Pertamina Tahun Buku 2013 s/d 2015;
- F. Bahwa hasil audit investigatif oleh BPK RI dengan hasil pemeriksaan Akuntan Publik ternyata “berbeda”.
- G. Bahwa hasil pemeriksaan oleh Akuntan Publik terhadap Dapen Pertamina pada tahun buku 2014 s/d 2015 dengan hasil “Wajar Tanpa Pengecualian” (vide, Bukti P-1 s/d P-4). Sedangkan audit investigatif BPK RI menyimpulkan adanya “penyimpangan” terkait dengan penempatan investasi dana Dapen Pertamina pada saham SUGI di bursa saham;
- H. Bahwa terhitung sejak adanya hasil audit investigative BPK RI tersebut, maka sejak saat itu Penyidik Kejaksaan Agung RI melakukan “penahanan” terhadap Pemohon dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi, dan hingga saat ini Pemohon masih menjalani penahanan;
- I. Bahwa status penahanan Pemohon selaku Tersangka dan Terdakwa Tipidkor tersebut semata-mata merujuk pada hasil audit investigatif BPK RI terhadap DP Pertamina;
- J. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan actual tersebut dimulai dan paling dirasakan terhitung sejak adanya audit investigative oleh BPK RI,





# Law Office Lubis-Agamas & Partners

9

sehingga tidak tertutup kemungkinan, hal yang sama akan terjadi pada masa mendatang terhadap Pengurus Dana Pensiun lainnya;

K. Bahwa merujuk pada **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun**, ditentukan sebagai berikut :

- **Pasal 14:** "Laporan keuangan Dana Pensiun setiap tahun harus di audit oleh akuntan public yang ditunjuk oleh dewan Pengawas;
- **Pasal 52 ayat (1):** *Setiap Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada menteri yang terdiri dari: a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.*
- **Pasal 52 ayat (4):** *Dalam rangka pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris.*

L. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun di atas, maka seharusnya Laporan Keuangan Dana Pensiun setiap tahunnya diperiksa oleh akuntan publik, demikian pula halnya jika diperlukan pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun, maka Menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris.

M. Bahwa dengan demikian, pemeriksaan laporan keuangan Dana Pensiun, baik pemeriksaan reguler pada tiap-tiap tahun buku maupun pemeriksaan non reguler (sepanjang



# Law Office Lubis-Agamas & Partners

10

dibutuhkan), harus dilakukan oleh Akuntan Publik, sebagaimana ditentukan dalam UU Dana Pensiun.

N. Bahwa dengan demikian, perusahaan Dana Pensiun adalah “objek pemeriksaan” akuntan publik. Hal ini secara spesifik ditentukan dalam UU Dana Pensiun. Sehingga, secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa Dana Pensiun “BUKAN” objek pemeriksaan BPK RI, atau dengan kata lain, BPK RI tidak berwenang secara konstitusional memeriksa laporan keuangan Dana Pensiun;

O. Bahwa faktanya, BPK RI telah memeriksa Dana Pensiun Pertamina tahun buku 2013-2015 dengan melakukan audit investigatif (vide, Bukti P-5). Dengan demikian, telah terjadi penyimpangan terhadap Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4) UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun oleh BPK RI yang selanjutnya melanggar kewenangan konstitusional Pemohon;

8. Bahwa pada Januari 2017, BPK RI melakukan audit investigatif terhadap Dana Pensiun Pertamina, khususnya melakukan pemeriksaan pembukuan Dana Pensiun Pertamina tahun buku 2013 s/d 2015 (vide, P-5) dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan yang berbeda dengan hasil pemeriksaan akuntan publik;

9. Bahwa hasil pemeriksaan audit investigatif oleh BPK RI terhadap Dapen Pertamina (vide, P-5) *a quo* dapat disimpulkan sebagai hubungan sebab akibat (*causal verband*) sehingga terjadinya kerugian hak konstitusional Pemohon;





# Law Office Lubis-Agamas & Partners

11

10. Bahwa Pemohon berkepentingan agar Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4) UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dapat ditafsirkan menurut konstitusi UUD 1945, sebagaimana Konsideran Mengingat pada pengundangan Undang-Undang Dana Pensiun juga menunjuk kepada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, sejak awal lahirnya UU Dana Pensiun, pembentuk undang-undang sudah mengingatkan tentang pentingnya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: *"segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*;
11. Bahwa hak konstitusional Pemohon sudah pasti dirugikan karena adanya kekeliruan tafsir dan pelaksanaan Undang-undang Dana Pensiun. Kerugian mana seperti dijelaskan di atas;
12. Bahwa oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK (*as the interpreter of the constitution*), maka kerugian Hak Konstitusional Pemohon dipastikan akan pulih dengan sendirinya, demikian pula potensial kerugian konstitusional pihak lain tidak akan terjadi lagi pada masa mendatang.
13. Bahwa dengan demikian, **Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat**



# Law Office Lubis-Agamas & Partners

12

kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

## 2. DALIL DAN ALASAN PERMOHONAN

### BPK Tidak Berwenang :

A. Bahwa adapun yang menjadi dalil dan alasan permohonan Pemohon, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sejak bulan **Agustus 2013 s/d Desember 2015** telah ditunjuk sebagai **Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina (selanjutnya disingkat "DP Pertamina")**;
2. Pemohon merasa tidak pernah menyimpang dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya selaku Presiden Direktur DAPEN Pertamina, terbukti dari hasil audit Akuntan Publik dengan hasil pemeriksaan berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (vide, lihat Bukti P-1 s/d P-4);
3. Audit oleh Akuntan Publik di atas, dilakukan dalam rangka perintang Undang-Undang, yaitu **Pasal 14 juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun**;
4. Bahwa ternyata Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan "audit investigatif" terhadap Dapen Pertamina terkait dengan pengelolaan Dapen Pertamina Tahun Buku 2013 s/d 2015 (tahun yang sama dengan pemeriksaan Akuntan Publik);





# Law Office Lubis-Agamas & Partners

13

5. Bahwa ternyata hasil audit investigatif BPK RI dengan hasil pemeriksaan Akuntan Publik “berbeda”.
6. Bahwa hasil audit Akuntan Publik pada **tahun buku 2014 dan 2015** dengan kesimpulan “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Sedangkan audit investigatif BPK RI menyimpulkan adanya “penyimpangan” terkait dengan penempatan investasi dana Dapen Pertamina pada saham SUGI di bursa saham;
7. Bahwa sejak adanya hasil audit investigatif BPK RI tersebut, maka sejak saat itu Penyidik Kejaksaan Agung RI melakukan “penahanan” terhadap Pemohon dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi, dan hingga saat ini Pemohon masih menjalani penahanan. Sehingga penahanan penyidik itu dilakukan antara lain karena adanya hasil audit investigatif BPK terhadap DP Pertamina;
8. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan aktual karena adanya audit investigatif BPK RI, sehingga potensial akan terjadi pada masa mendatang terhadap Pengurus Dana Pensiun lainnya;
9. Bahwa merujuk pada **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun**, ditentukan sebagai berikut :
  - **Pasal 14:** “Laporan keuangan Dana Pensiun setiap tahun harus di audit oleh akuntan public yang ditunjuk oleh dewan Pengawas;
  - **Pasal 52 ayat (1):** *Setiap Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala mengenai*



# Law Office Lubis-Agamas & Partners

14

*kegiatannya kepada menteri yang terdiri dari: a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.*

- **Pasal 52 ayat (4):** *Dalam rangka pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris.*

10. Bahwa dengan demikian, audit eksternal terhadap Dapen Pertamina seharusnya dilakukan oleh akuntan publik, bukan BPK sebagaimana amanat UU Dana Pensiun;
11. Bahwa dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa Dana Pensiun “bukan” objek pemeriksaan BPK, atau dengan kata lain, BPK tidak berwenang secara konstitusional memeriksa laporan keuangan Dana Pensiun;
12. Bahwa dengan demikian, telah terjadi penyimpangan terhadap Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4) UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun terkait dengan audit investigatif BPK terhadap Dapen Pertamina. Sehingga BPK melanggar kewenangan konstitusional Pemohon;

## **Keuangan DP Pertamina Bukan Keuangan Negara :**

13. Bahwa dari dokumen pemeriksaan (vide, Bukti P-4) dapat diketahui bahwa pemeriksaan BPK RI tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada UU Nomor 17





# Law Office Lubis-Agamas & Partners

15

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

14. BPK berkesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara pada DP Pertamina dalam rangka untuk memperoleh saham SUGI yang saat ini tidak memiliki nilai ekonomis bagi DP Pertamina. Sehubungan dengan hal ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Opini BPK ini salah, karena tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan Pertamina, terbukti dari hasil audit akuntan publik pada periode tahun 2013-2015.
- b. Keuangan DP Pertamina bukan keuangan Negara (hal ini akan diulas secara khusus).
- c. DP Pertamina bukan BUMN. Karena itu, DP Pertamina tidak tunduk pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Sedangkan DP Pertamina tunduk pada UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- d. Pembelian saham SUGI dilakukan melalui “bursa saham” yang dijual bebas di pasar saham.
- e. Pada saat audit investigatif BPK dilakukan, saham SUGI sedangkan di *suspend*, namun pada saat ini sudah aktif kembali dan bernilai ekonomis, bahkan sangat mungkin akan mengalami “kenaikan harga”.



# Law Office Lubis-Agamas & Partners

16

15. Bahwa Dana Pensiun, termasuk DP Pertamina, tidak mengelola keuangan Negara, dengan alasan sebagai berikut :

- a. DP Pertamina adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan dan/atau pensiunan Pertamina;
- b. DP Pertamina tidak menerima secara langsung atau tak langsung dari keuangan Negara;
- c. DP Pertamina adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja (**vide, Psl. 1 UU No. 11 Thn 1992**).
- d. Kekayaan Dana Pensiun (termasuk DP Pertamina) dihimpun dari: a. iuran pemberi kerja, b. iuran peserta, c. hasil investasi, d. pengalihan dari Dana Pensiun lain (**vide, Psl. 29 UU No. 11 Thn 1992**).
- e. Pembinaan dan pengawasan atas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dilakukan oleh Menteri. Pembinaan dan pengawasan ini meliputi pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dan penyelenggaraan program pensiun, **baik dalam segi keuangan maupun**





# Law Office Lubis-Agamas & Partners

17

teknis operasional (vide, Psl. 49 UU No. 11 Thn 1992).

- f. Dari ketentuan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Pensiun adalah badan hukum spesifik sehingga ketentuan hukum tentang Dana Pensiun ini bersifat *lex specialist*;

16. Bahwa **Transaksi *Repurchase Agreement (REPO)* saham SUGI** oleh Pemohon dilakukan pada **Desember 2014**. Pada saat ini tidak ada larangan sama sekali dari regulator, sehingga **TIDAK ADA PENYIMPANGAN**. Sedangkan Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2015 diterbitkan OJK pada Tahun 2015 tidak menganut asas **retroaktif**. Dengan demikian, tidak dibenarkan memberlakukan Peraturan OJK tersebut secara “surut” untuk suatu kegiatan yang telah berlangsung sebelum terbitnya Peraturan OJK dimaksud;

17. Bahwa **REPO** saham SUGI dilakukan secara bertahap. Transaksi terakhir dilakukan pada Desember 2014. Seketika setelah dilakukan Repo sampai dengan beberapa bulan setelah dilakukan REPO, harga saham SUGI di pasar saham mengalami “kenaikan” yang signifikan. Selisih harga saham mencapai “ratusan milyar rupiah”. Dengan demikian, tidak ada kerugian keuangan DP Pertamina pada saat itu;



# Law Office Lubis-Agamas & Partners

18

18. Bahwa nilai saham DP Pertamina senilai Rp. 541.839.112.200,- ditukar (REPO) menjadi bernilai Rp. 708.141.174.000,-. Dengan demikian terjadi keuntungan (kelebihan nilai saham) untuk keuntungan DP Pertamina mencapai Rp. 165 Milyar. Maka sangat jelas bahwa DP Pertamina atau keuangan negara (*quod non*) sama sekali TIDAK ADA, tapi justru UNTUNG;

19. Bahwa pada periode akhir 2015, saham SUGI milik DP Pertamina tersebut mempunyai NILAI WAJAR sebesar Rp. 942.276.275.800,- (sesuai dengan hasil audit DP Pertamina oleh akuntan publik). Dengan demikian, tidak ada KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, melainkan KEUNTUNGAN yang hampir mencapai Rp. 400 Milyar;

20. Bahwa saham SUGI dinyatakan SUSPENSI (*off transaksi*) sejak bulan Agustus 2016. Pada saat itu, Pemohon sudah berhenti/mengundurkan diri dari pengurus DP Pertamina. Dengan demikian, keadaan seperti itu diluar kendali dan kekuasaan Pemohon, dan ternyata BPK melakukan audit pada saat saham SUGI tersebut sedang dalam SUSPENSI;

21. Bahwa pada saat permohonan ke Mahkamah ini disampaikan, status saham SUGI telah aktif lagi dipasarkan di bursa saham, dengan nilai/harga yang menurun dari harga sebelumnya, namun tetap saja bernilai Ratusan Milyar Rupiah, dan bisa saja pada masa





# Law Office Lubis-Agamas & Partners

19

mendatang akan mengalami kenaikan harga berlipat-lipat. Dengan demikian, patokan nilai kerugian DP Pertamina hasil audit BPK tersebut menjadi SANGAT TIDAK PASTI atau FLUKTUATIF;

22. Bahwa DP Pertamina BUKAN anak perusahaan Pertamina dan bukan pula Badan Hukum Perseroan Terbatas, karena DP Pertamina tidak berorientasi mengejar keuntungan, sehingga tidak ada laporan “laba dan rugi”. **Presiden Direktur DP Pertamina (Pemohon)** bukan Pejabat Negara dan bukan pula Pejabat Pengelola Keuangan Negara;

23. Bahwa dari fakta dan uraian tersebut di atas, maka sudah terang berderang bahwa DP Pertamina bukanlah badan hukum milik Negara (BUMN) dan tidak mengelola keuangan Negara. Dengan demikian, BPK tidak berwenang meng audit keuangan DP Pertamina, melainkan oleh akuntan publik sebagaimana ditentukan pembuat undang-undang melalui Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, Pasal 52 ayat (4) dan Pasal 29 UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

24. Bahwa faktanya, BPK telah meng audit DP Pertamina yang pada akhirnya berimplikasi hukum kepada Pemohon, dan karena itu pula, telah terjadi kekisruhan dan ketidak harmonisan tata perundang-undangan khususnya terkait dengan kewenangan pemeriksaan terhadap Dana Pensiun yang menyebabkan hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan sebagaimana dalil di atas;



# Law Office Lubis-Agamas & Partners

20

25. Bahwa tentu saja BPK merasa “berwenang” memeriksa laporan keuangan DAPEN Pertamina, meskipun hal itu bertentangan dengan UU Dana Pensiun. Karena itu, dibutuhkan tafsir konstitusional dari Mahkamah sepanjang menyangkut “kewenangan pemeriksaan keuangan Dana Pensiun”, dan karena itu pula permohonan ini disampaikan kepada Mahkamah;

26. Bahwa selain hal di atas, UU BPK dan UU DAPEN berkedudukan setara dan/atau sederajat. Sehingga, manakala terdapat 2 (dua) tafsiran atau lebih terhadap ketentuan hukum yang hirarkienya setara, maka jalan konstitusional yang paling tepat dilakukan adalah meminta tafsir konstitusionalitas dari norma yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut melalui Mahkamah Konstitusi;

## **Tafsir Norma UU DAPEN Menurut Pemohon:**

27. Bahwa Pasal 14 UU DAPEN sangat jelas dan tegas menyatakan, “*Laporan Keuangan Dana Pensiun setiap tahun harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas*”. Norma di atas dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- a. DAPEN wajib membuat Laporan Keuangan setiap tahun.
- b. Laporan keuangan tersebut harus di audit akuntan publik.





# Law Office Lubis-Agamas & Partners

21

c. Pihak yang berwenang menunjuk akuntan publik tersebut adalah Dewan Pengawas DAPEN.

28. Bahwa sedangkan tugas dan wewenang Dewan Pengawas DAPEN tersebut, antara lain melakukan pengawasan atas pengelolaan DAPEN oleh pengurus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 UU DAPEN;

29. Bahwa adapun ketentuan lainnya dari UU DAPEN, antara lain sebagai berikut:

- Pasal 52 (1) *Setiap Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada Menteri yang terdiri dari:*

*a. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.*

*b. Laporan....dst*

- Pasal 52 (4) *Dalam rangka pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris;*

30. Bahwa dari norma hukum tersebut di atas dan norma hukum lainnya dalam UU DAPEN, tak ada satu pun norma yang menentukan keterlibatan dan/atau kewenangan BPK ikut campur dalam pemeriksaan keuangan DAPEN, tentu saja hal ini sesuai dengan maksud pembuat Undang-Undang Dana Pensiun itu sendiri;



# Law Office Lubis-Agamas & Partners

22

31. Bahwa dengan demikian, pembentuk undang-undang Dana Pensiun sejak dari awal pembentukannya tidak pernah bermaksud “mengundang” kehadiran BPK dalam pemeriksaan keuangan Dana Pensiun. Meskipun diketahui bersama bahwa pada saat Undang-Undang Dapen di undangkan, BPK telah ada dalam struktur organisasi pemerintahan. Hal ini tentu saja dipahami sebagai maksud pembuat undang-undang pada saat itu;
32. Bahwa kepastian hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun ini tentu saja harus dijaga dan dipelihara. Karena hukum sendiri adalah produk dari akal yang dalam zaman modern disebut Negara. *“Konsekuensinya adalah, bahwa Negara bertanggung jawab untuk mengurus tertib hukum (E: order), keandalan hukum (E: legal reliability) dan kesinambungan hukum (E: legal continuity). Tertib hukum itu harus beres dan bersih dari salah kaprah. Ketentuan-ketentuan hukum harus bisa diandalkan untuk memberikan jalan keluar. Dan penegakan hukum itu harus konsisten supaya rakyat memahami, mana hukum dan mana yang bukan hokum”\** (Prof.DR.Budiono Kusumohamidjojo, S.H., Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2011);
33. Bahwa, *“factor-faktor terpenting yang merupakan acuan bagi suatu kepastian orientasi bagi masyarakat adalah :*
- a. *Norma-norma yang menetapkan apa yang diharuskan dan apa yang di larang. dst...dst..dst...*





# Law Office Lubis-Agamas & Partners

23

b. *Transparansi hukum yang menghindarkan masyarakat dari "kebingungan normatif" ...dst...dst..."* (Prof. DR. Budiono Kusumohamidjojo, S.H., Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2011);

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, maka jelas bahwa bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional disebabkan adanya penafsiran keliru terhadap Undang-Undang Dana Pensiun khususnya keliru dalam menafsirkan Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Akibatnya, hak konstitusional Pemohon yang seharusnya dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) UUD NRI 1945 menjadi terabaikan dan/atau dilanggar. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini, maka akan ada jaminan untuk mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi serta adanya jaminan kepastian hukum bagi siapapun yang pada saat ini menjadi pengurus Dana Pensiun BUMN maupun Dana Pensiun lainnya. Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;



# Law Office Lubis-Agamas & Partners

24

2. Menyatakan Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) sepanjang menyangkut kewenangan pemeriksaan keuangan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan norma hukum yang terdapat dalam Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) sepanjang menyangkut kewenangan pemeriksaan keuangan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Akuntan Publik telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak dapat ditafsirkan lain selain daripada itu;
4. Menyatakan BPK tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pemeriksaan (audit) keuangan Dana Pensiun;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).






# Law Office Lubis-Agamas & Partners

25

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya  
diucapkan terima kasih

**Hormat Pemohon,**

**Kuasa Hukumnya,**



**AHMAD BAY LUBIS, S.H.,M.H.**

**AKMAL HIDAYAT, S.H.,M.H.**

**DEDY SETYAWAN, S.H.**